

PANDUAN ETIK DAN DISIPLIN TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL LAINNYA



Tahun 2022

BAB I

DEFINISI

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kesehatan sebagai investasi bangsa dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan.

Di Era globalisasi ini perkembangan dan peningkatan pengetahuan teknologi sangatlah pesat termasuk tuntutan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dimana dimasa lalu pelayanan kesehatan sangatlah sederhana, sering kurang efektif. Pada saat ini pelayanan kesehatan sangatlah kompleks, lebih efektif namun apabila pemberi pelayanan kurang hati – hati dapat berpotensi terjadinya kesalahan, akibatnya tuntutan terhadap profesi maupun Rumah Sakit semakin meningkat terutama terhadap tindakan pelayanan kesehatan yang berakhir. Dengan kecacatan atau kematian, untuk itu baik tenaga profesi maupun non profesi yang berkecimpung di bidang pelayanan, harus segera merespon keadaan tersebut dengan berbagai cara yang berkaitan dengan tugas masing-masing. Hal ini sangat penting mengingat pelayanan yang diberikan meliputi aspek legal, etis, psikologi/ sosial, finansial dan budaya.

Kondisi tersebut dapat di cegah dengan upaya intensif meningkatkan profesionalisme dan mutu manajemen di fasilitas kesehatan, bekerja secara profesional akan melindungi masyarakat atas haknya untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu serta melindungi tenaga kesehatan itu sendiri dari tuntutan hukum akibat medical error dan malpraktek.

Tenaga kesehatan lain memegang peranan penting setelah dokter, perawat dan bidan. Tenaga kesehatan profesional lainnya (Perekam medis, penata anestesi, farmasi, gizi, fisioterapis, terapi wicara, terapi okupasi, laboratorium, radiologi, bank darah, elektromedis, dan kesehatan lingkungan) merupakan tenaga profesional yang spesifik

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mereka adalah tenaga kesehatan spesialis non medis yang harus mendapat kepastian perlindungan hukum dan kesejahteraan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesewenang – wenangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, juga untuk melindungi tenaga kesehatan tersebut dari gugatan hukum baik pidana maupun perdata.

Kualitas pelayanan dapat dicapai dengan landasan komitmen yang kuat dari seluruh pemberi pelayanan dengan berbasis pada etik dan moral yang tinggi, pemahaman yang mendalam tentang etika dan moral serta penerapannya di dalam kegiatan pelayanan menjadi bagian yang sangat penting dan mendasar dalam memberikan pelayanan di mana nilai-nilai hak dan kewajiban pasien selalu menjadi pertimbangan dan dihormati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Sub Komite Etik dan Disiplin memiliki peran sentral dalam mekanisme etik dan disiplin anggota tenaga kesehatan professional lainnya karena tugas utamanya menjaga profesionalisme tenaga kesehatan profesi lainnya dalam melakukan tindakan pemeriksaan pasien rumah sakit dari hal-hal yang berkaitan dengan tindakan penunjang.

Fungsi komite tenaga kesehatan professional lainnya dan sub komite etik dan disiplin profesi ini adalah Melaksanakan kebijakan komite tenaga kesehatan professional lainnya dibidang etika dan disiplin profesi nakes lainnya.

Tugas sub komite etik dan disiplin profesi

1. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga kesehatan professional lainnya.
2. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga tenaga kesehatan professional lainnya
3. Melapor kan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua komite tenaga kesehatan professional lainnya
4. Melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Harapan yang ingin dicapai dari kegiatan etik dan disiplin profesi ini adalah Setiap tenaga kesehatan professional lainnya harus memiliki disiplin profesi yang tinggi dalam memberikan menerapkan etika profesi dalam praktiknya. Profesionalisme tenaga kesehatan profesi lainnya dapat ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi serta penguatan nilai-nilai etik dalam kehidupan profesi.

Berdasarkan hal tersebut, penegakan disiplin profesi dan pembinaan etika profesi perlu dilakukan secara terencana, terarah dan dengan semangat yang tinggi sehingga pelayanan tenaga kesehatan lainnya yang diberikan benar- benar menjamin pasien akan aman dan mendapat kepuasan.

BAB III

TATA LAKSANA KODE ETIK TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL LAINNYA

Berkat bimbingan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas pengabdian untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan tanah air, subkomite etik dan disiplin profesi merasa terpanggil untuk menunaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. Setiap tenaga kesehatan professional lainnya harus memiliki disiplin profesi yang tinggi dalam memberikan pelayanan dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut :

- Standar pelayanan, prosedur operasional (SPO)
- Menerapkan etika profesi dalam praktiknya.

Profesionalisme tenaga kesehatan professional lainnya lainnya dapat ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi serta penguatan nilai-nilai etik dalam kehidupan profesi, berpedoman kepada dasar-dasar seperti dibawah ini:

A. ADA 5 PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. PETUGAS KESEHATAN PROFESI LAINNYA DENGAN PASIEN

- a) Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya dalam memberikan pelayanan harus menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.
- b) Tenaga Kesehatan Profesional dalam memberikan pelayanan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari klien.
- c) Tanggungjawab utama Tenaga Kesehatan Profesional adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan pelayanan.
- d) Tenaga Kesehatan Profesional wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. PETUGAS KESEHATAN PROFESIONAL LAINNYA DENGAN PRAKTEK

- a) Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui belajar terus menerus.
- b) Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya senantiasa memelihara mutu pelayanan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta ketrampilan sesuai dengan kebutuhan klien.
- c) Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain.
- d) Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi dengan selalu menunjukkan perilaku profesional.

3. TENAGA KESEHATAN P PROFESIONAL LAINNYA DENGAN MASYARAKAT

Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya mengemban tanggung jawab bersama masyarakat memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

4. TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL LAINNYA DENGAN TEMAN SEJAWAT

- a) Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama nakes lainnya dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
- b) Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan ilegal.

5. PETUGAS KESEHATAN PROFESIONAL LAINNYA DENGAN PROFESI

- a) Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan.
- b) Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi masing-masing.
- c) Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif dan terwujudnya pelayanan bermutu tinggi.

B. PROGRAM

Sosialisasi kode etik dan Pembinaan Tenaga Kesehatan profesi lainnya

No.	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Indikator Keberhasilan
3	Sosialisasi kode etik 14 profesi Nakes Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Jadwal sosialisasi kode etik tenaga Kesehatan profesi lainnya Pelaksanaan penandatanganan pakta integritas ke semua tenaga Kesehatan Dokumentasi pakta integritas dan kode etik tenaga Kesehatan profesi lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya penandatanganan pakta integritas kode etik tenaga Kesehatan Lainnya Terdokumentasinya pakta integritas kode etik tenaga Kesehatan profesi lainnya yang sudah ditandatangani di Komite nakes lainnya
	Sosialisasi SPO dan alur pembinaan etik Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Jadwal Sosialisasi Adanya pelaksanaan sosialisasi Laporan sosialisasi (UMANN) 	<ol style="list-style-type: none"> Tersosialisasi SPO dan Alur di 14 profesi Terdokumentasinya sosialisasi di komite
	Pembinaan Etik dan Disiplin	Adanya surat disposisi dari rumah sakit terkait pembinaan etik tenaga Kesehatan profesi lainnya.	Adanya Pembinaan Etika dan Disiplin staf Komite tenaga Kesehatan Profesi Lainnya

C. LANGKAH KEGIATAN

Melaksanakan sosialisasi kode etik tiap-tiap profesi, melakukan pembinaan etik kepada semua tenaga kesehatan profesi lainnya berkesinambungan, dalam upaya peningkatan disiplin dan etika profesi demi mewujudkan profesionalisme dalam pemberian pelayanan. Sub komite etik dan disiplin profesi akan selalu memantau dan melakukan pembinaan terhadap anggotanya di Komite Tenaga Kesehatan profesi lainnya.

D. MEKANISME PEMBINAAN ETIK TENAGA KESEHATAN PROFESI LAINNYA

1. Pembinaan

- Pembinaan dilakukan setelah ada disposisi dari rumah sakit
- Pembinaan dilakukan di Komite tenaga kesehatan professional lainnya 1-4 hari setelah surat disposisi diterima.
- Apabila gagal, dilaporkan dan diteruskan pembinaan ke Direktur

2. Alur penyelesaian masalah

- 1) Adanya bukti informasi baik melalui layanan pengaduan, laporan atasan langsung ataupun temuan saat melakukan pelanggaran.
- 2) Setiap masalah tentang Tenaga Kesehatan Profesi lainnya diselesaikan/dilaporkan Pimpinan unit kerja ke rumah.
- 3) Adapun mekanisme penyelesaian system pelaporan masalah etik tenaga kesehatan profesi lainnya adalah sebagai berikut:
 - a) Pimpinan unit melakukan identifikasi permasalahan dan melakukan pembinaan.
 - b) Apabila belum berhasil atau memerlukan penanganan unsur pimpinan yang lebih tinggi, pimpinan unit menulis surat ditujukan direktur terkait dan bidang fasilitas.
 - c) Apabila komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya mendapat disposisi pembinaan, maka akan dilakukan pembinaan oleh komite Tenaga Kesehatan Lainnya melalui Sub Komite Etik dan disiplin.
 - d) Apabila Sub Komite Etik dan Disiplin belum berhasil, maka akan dikembalikan ke Direktur Utama.

Lampiran

**LAPORAN KEJADIAN DUGAAN
PELANGGARAN KODE ETIK**

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini saya Pimpinan Unit Kerja

Melaporkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini telah melakukan pelanggaran yaitu:

Nama :

Tempat bekerja :

Hari/Tanggal Kejadian :

Jam Kejadian :

Tindakan yang segera dilakukan :

Demikian laporan ini disampaikan sebagai pemberitahuan.

Solok,

Pimpinan Unit/ ka. Instalasi

()

Tembusan :

1. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Profesonal Lainnya
2. arsip

